**Implementasi Program Deradikalisasi BNPT: Tinjauan Hambatan Internal dan Eksternal dalam Konteks Hukum**

**Abstrak**

 Terorisme merupakan strategi politik yang melibatkan tindakan kekerasan dan pertumpahan darah untuk menciptakan rasa takut. Terorisme telah menjadi ancaman yang menakutkan sepanjang sejarah peradaban manusia, dengan dampak terutama terasa oleh masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam gerakan tersebut. Ancaman terorisme di Indonesia telah mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan dan penurunan tertentu. Namun, peringkat Indonesia dalam Global Terrorism Index telah menunjukkan perbaikan pada tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan kerangka kerja hukum normatif sebagai dasarnya. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti dokumen, wawancara, dan observasi individu yang terlibat dalam konteks penelitian.

Proses deradikalisasi di Indonesia mencakup beberapa tahap, yaitu identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, dan re-sosialisasi. Tujuan utamanya adalah mengubah ideologi radikal narapidana terorisme menjadi pemahaman yang lebih damai dan inklusif, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Namun, program deradikalisasi dihadapi sejumlah hambatan, baik internal maupun eksternal, termasuk kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sinergitas antarlembaga, dan keterbatasan anggaran.

**Kata Kunci**: Terorisme, Ancaman Terorisme, Deradikalisasi, Narapidana Terorisme, Program Deradikalisasi, Hambatan Deradikalisasi

*Terrorism is a political strategy that involves acts of violence and bloodshed to create fear. Terrorism has been a frightening threat throughout the history of human civilization, with the impact especially felt by civil society who are not involved in the movement. The threat of terrorism in Indonesia has fluctuated over the past few years, with particular increases and decreases. However, Indonesia's ranking in the Global Terrorism Index has shown improvement in 2022.*

*This research uses a qualitative approach method with a normative legal framework as its basis. Data is collected through various sources such as documents, interviews, and observations of individuals involved in the research context.*

*The deradicalization process in Indonesia includes several stages, namely identification, rehabilitation, re-education and re-socialization. The main goal is to change the radical ideology of terrorism convicts into a more peaceful and inclusive understanding, and prepare them to return to society. However, the deradicalization program faces a number of obstacles, both internal and external, including a lack of human resources, lack of synergy between institutions, and budget limitations.*

***Keywords****: Terrorism, Threat of Terrorism, Deradicalization, Terrorism Convicts, Deradicalization Program, Barriers to Deradicalization.*

1. **Pendahuluan**

Terorisme pada dasarnya adalah strategi politik yang dilakukan oleh sekelompok individu dengan maksud membunuh sekelompok orang guna menciptakan rasa takut dan reaksi yang berlebihan. Seiring sejarah peradaban manusia, terorisme telah menjadi ancaman yang menakutkan, terutama karena sering kali menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil yang tidak terlibat langsung dalam gerakan terorisme tersebut (Hamja et al., 2021) Sudah sejalan dengan pandangan (Tauhidillah, 2009) dalam jurnal yang sama (Hamja et al., 2021) bahwa terorisme selalu dikaitkan dengan tindakan kekerasan dan pertumpahan darah.

Kejahatan terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan oleh karena itu, penanganannya juga memerlukan upaya luar biasa (extra ordinary effort), bahkan dalam kasus narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan. Ada beberapa ciri-ciri narapidana yang masuk dalam kategori high risk, yaitu mereka mampu mengoperasikan, membuat, dan merakit senjata api dan/atau bahan peledak. Selain itu, mereka memiliki sikap dan ideologi radikal yang dapat mengancam stabilitas nasional, potensi untuk menyerang petugas lapas/Rutan, terlibat dalam peredaran narkotika di luar Lapas/Rutan, memiliki catatan melarikan diri, pernah mencoba melarikan diri, atau memiliki kemampuan untuk melarikan diri dengan atau tanpa bantuan orang lain (Kamaludin, 2020)

Menurut Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irjen. Pol. Ibnu Suhendra, ancaman terorisme di dalam negeri pada periode 2017–2022 mengalami fluktuasi, dengan peningkatan pada tahun 2019, penurunan pada tahun 2020, dan peningkatan kembali pada tahun 2022 (BNPT, 21 Maret 2022). Namun, laporan Institute for Economics & Peace (IEP) tentang Global Terrorism Index (GTI) menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-37 pada tahun 2020 (Institute for Economics & Peace, November 2020) dan naik menjadi peringkat ke-24 pada tahun 2022 (Institute for Economics & Peace, Maret 2022). Peringkat ini didasarkan pada jumlah insiden terorisme, korban tewas dan terluka, serta kerusakan akibat tindakan terorisme (Prabowati, 2023)

Meskipun penangkapan teroris oleh pihak keamanan mengalami peningkatan, ancaman terorisme di Indonesia tampaknya mengalami penurunan. Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT), Polri, Irjen Marthinus Hukom, melaporkan bahwa sejak Januari hingga Maret 2022, pihaknya telah menangkap 56 teroris, sedangkan pada tahun 2020 tercatat 232 teroris dan 370 teroris pada tahun 2021. Densus 88 AT juga mencatat bahwa terjadi 6 aksi terorisme pada tahun 2021, yang merupakan penurunan 50% dari jumlah insiden yang tercatat pada tahun 2020 sebanyak 13 kali. Penurunan ini bisa diartikan sebagai indikasi potensi ancaman dan aktivitas terorisme yang semakin berkurang seiring dengan peningkatan penangkapan teroris. Namun, tetap diperlukan kewaspadaan terhadap eksistensi kelompok teror dan potensi ancaman keamanan di Indonesia, terutama dengan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran ideologi ekstremisme dan propaganda kelompok teror (Prabowati, 2023)

Menurut pandangan Che Nordin (2017) yang terdokumentasikan dalam jurnal oleh Hamja et al. (2021), akar permasalahan terorisme bersumber dari sikap radikal yang didorong oleh pandangan dan perilaku ekstrem dalam upaya mencapai perubahan. Terdapat berbagai faktor dan konteks yang turut memengaruhi munculnya tindakan terorisme, tetapi yang seringkali menjadi latar belakangnya adalah penyederhanaan yang berkaitan dengan agama, yang menjadi dasar ideologi yang sangat ekstrem.

Penyebaran radikalisme masih menjadi ancaman signifikan terhadap ideologi nasional Indonesia. Era reformasi dan kemajuan teknologi informasi telah memunculkan aktivisme yang sebelumnya tersembunyi menjadi terbuka. Di Indonesia, aktivisme ini terutama terkait dengan gerakan radikal keagamaan yang melibatkan berbagai organisasi masyarakat dan kelompok jamaah. Mereka mengusung ideologi Khilafah Islamiyah dan setiap kelompok memiliki pendekatan sendiri dalam berperang. Peran perempuan, yang sering diabaikan karena perannya dalam struktur sosial dan ketidakmampuannya untuk terlibat dalam kekerasan atau tindakan terorisme, kini menjadi fenomena yang semakin mencolok dalam gerakan teroris Indonesia. Ini sejalan dengan pengaruh perkembangan jaringan teroris global di Indonesia (Putri, 2022)

Berdasarkan Pasal 43D ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 2018, deradikalisasi adalah suatu proses yang telah dirancang, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan serta membalikkan pemahaman radikal terorisme yang ada. Proses deradikalisasi diterapkan kepada individu yang menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, hingga mantan narapidana terorisme, serta kepada individu atau kelompok yang terpapar ideologi radikal terorisme (Pasal 43D ayat 2 UU Nomor 5/2018). Deradikalisasi individu melibatkan identifikasi, penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Sementara itu, deradikalisasi individu atau kelompok dilakukan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan/atau pemberdayaan ekonomi. Pelaksanaan deradikalisasi melibatkan pemerintah dengan koordinasi badan negara yang menangani penanggulangan terorisme dan melibatkan instansi terkait (Pasal 34D ayat 3 UU Nomor 5/2018). Dalam konteks ini, BNPT, sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), memiliki peran dalam menjalankan program deradikalisasi. Tujuannya bukan untuk menghapuskan Islam, melainkan untuk mendekatkan umat Islam pada pemahaman Islam yang lebih seimbang, humanis, dan yang menciptakan harmoni dalam beragam aspek kehidupan (Prabowati, 2023)

Menurut catatan BNPT, sejak program deradikalisasi dimulai pada tahun 2012 hingga akhir 2018, tidak ada mantan narapidana terorisme yang kembali terlibat dalam aksi teror. Program deradikalisasi ini telah melibatkan 800 individu selama periode tersebut, termasuk 325 mantan narapidana terorisme dan anggota keluarga mereka. Ketika menjabat sebagai Kepala BNPT, Suhardi Alius mengklaim bahwa program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT berhasil mencapai tingkat keberhasilan 100 persen (Sugiarto, 2020)

Program deradikalisasi telah menjadi salah satu fokus utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam upaya menangani radikalisme dan terorisme di Indonesia. Tujuan dari program deradikalisasi ini adalah untuk mengubah pemikiran radikal yang dianut oleh narapidana terorisme, baik yang masih berada di dalam lembaga pemasyarakatan maupun yang telah bebas. Mantan Kepala BNPT, Tito Karnavian, bahkan menegaskan bahwa program deradikalisasi merupakan inti dari kegiatan utama BNPT (Sugiarto, 2020)

Sanksi melalui program deradikalisasi yang diterapkan pada narapidana terorisme bukanlah bentuk balasan terhadap tindakan kriminal yang telah dilakukan, melainkan upaya untuk membuka mata mereka agar tidak mengulangi kesalahan di masa depan. Namun, tantangan dalam menjalankan program ini adalah bahwa doktrin radikal yang telah dianut oleh narapidana terorisme seringkali sulit untuk dihapuskan, bahkan setelah mereka menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini menunjukkan bahwa, meskipun payung hukum terkait deradikalisasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, implementasinya belum selalu efektif (Purba & Adriana, 2022)

Dalam upaya melawan terorisme, penting untuk memahami bahwa terorisme sering kali berakar dari proses radikalisasi. Oleh karena itu, pemahaman dan pencegahan terhadap proses radikalisasi ini menjadi aspek kunci dalam upaya meminimalisasi tindakan terorisme. Meskipun payung hukum terkait deradikalisasi telah ada, beberapa insiden teror yang melibatkan mantan narapidana terorisme yang telah menjalani program deradikalisasi menunjukkan bahwa jaringan mereka terus berkembang dan menjadi lebih sulit untuk diidentifikasi (Purba & Adriana, 2022)

1. **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan landasan utama kerangka kerja hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) sebagai dasar. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi individu yang terlibat dalam konteks penelitian.

Dengan menganut pendekatan hukum normatif, tujuan dari studi ini adalah untuk menyelidiki pemahaman serta mengevaluasi struktur hukum yang berlaku, prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya, regulasi yang relevan, dan pelaksanaannya dalam konteks praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam melakukan analisis literatur, pentingnya literasi dalam penelitian ini sangat ditekankan. Keputusan untuk berfokus pada literatur diambil karena tersedianya berbagai sumber literatur yang luas, seperti buku, artikel ilmiah, dan referensi literatur yang relevan. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Selama tahap penelitian, sumber referensi dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dokumentasi lain yang memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan (Irawan, 2020) Meskipun sumber sekunder mungkin tidak memiliki kekuatan hukum sekuat sumber primer, keduanya berperan saling melengkapi dalam pengumpulan data. Pendekatan berbasis literatur mendominasi proses pengumpulan data, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk merangkum dan menyajikan temuan yang teridentifikasi (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Radikalisasi merupakan proses pemahaman atau pola pikir yang mengesahkan penggunaan aksi kekerasan. Oleh karena itu, langkah yang perlu diambil adalah memperbaiki pemikiran tersebut sesuai dengan latar belakang yang membentuknya, melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan faktor penyebab yang mendasarinya. Konsep deradikalisasi menjadi pendekatan terbaru dalam menghadapi ancaman terorisme dan erat kaitannya dengan deideologisasi. Istilah "deradikalisasi" berasal dari bahasa Inggris "deradicalization," dengan dasar kata "radical." Secara konseptual, deradikalisasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengubah individu yang sebelumnya memiliki paham radikal (mendukung terorisme) sehingga tidak lagi memiliki paham tersebut atau setidaknya tidak mengamalkannya dalam tindakan nyata (seperti tindakan teroris). Dengan kata lain, deradikalisasi berarti mencoba menghentikan, menghilangkan, atau setidaknya mengurangi radikalisme. Dalam konteks penanggulangan terorisme, deradikalisasi pada awalnya dimaksudkan sebagai "upaya untuk membujuk teroris dan pendukungnya agar meninggalkan penggunaan kekerasan" (Kamaludin, 2020)

Konsep deradikalisasi tidak hanya berfokus pada mengubah paham atau ideologi yang radikal, melainkan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan bahkan memungkinkan mantan narapidana teroris untuk menjadi anggota yang berguna dalam masyarakat, bahkan dapat membantu menyebarluaskan nilai-nilai nasionalisme kepada orang lain yang masih terlibat dalam gerakan radikalisme. Salah satu metode dalam pelaksanaan deradikalisasi adalah rehabilitasi bagi mantan narapidana teroris. Konsep rehabilitasi tidak hanya berupaya memulihkan fisik dan mental, tetapi juga harus memperkuat berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan keluarga dan integrasi dengan masyarakat, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan normal seperti sebelum terlibat dalam radikalisme dan tidak kembali terlibat dalam tindakan teror (Kamaludin, 2020)

Salah satu strategi penting dalam menjalankan program deradikalisasi yang efektif adalah pendekatan yang lebih manusiawi terhadap narapidana teroris selama mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini sangat penting karena dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program deradikalisasi selanjutnya. Terdapat permasalahan dalam program deradikalisasi yang timbul karena tidak semua pelaksana program tersebut menggunakan pendekatan emosional atau humanistik saat berinteraksi dengan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya rasa hormat dan penghargaan dari narapidana teroris terhadap materi-materi deradikalisasi yang disampaikan oleh petugas pemasyarakatan. Dalam melaksanakan program deradikalisasi, dibutuhkan kesabaran yang besar dalam berkomunikasi secara mendalam dan membangun rasa kepercayaan (trust) antara petugas dan narapidana teroris serta keluarganya. Terutama bagi narapidana teroris yang terlibat dalam kelompok radikal seperti Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), yang telah terpapar doktrin mereka selama bertahun-tahun (Probowati, 2023)

Kepala BNPT, Suhardi Alius, menjelaskan bahwa pelaksanaan deradikalisasi memiliki dua klasifikasi utama, yaitu di dalam lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan, proses deradikalisasi mencakup beberapa tahap, seperti identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi. Di luar lembaga pemasyarakatan, deradikalisasi mencakup identifikasi, pembinaan keagamaan, pembinaan wawasan kebangsaan, dan pembinaan kemandirian atau kewirausahaan. Sasaran dari program deradikalisasi ini adalah eks narapidana teroris, keluarga mereka, dan jaringan yang terhubung dengan terorisme (Sugiarto, 2020)

Berdasarkan Cetak Biru Deradikalisasi BNPT, tujuan dari program deradikalisasi meliputi:

1. Membina narapidana terorisme agar meninggalkan pandangan, pemikiran, sikap, dan tindakan radikal terorisme melalui pendekatan agama, sosial, budaya, dan ekonomi;
2. Memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana terorisme dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
3. Membina kemandirian narapidana terorisme dengan memberikan pelatihan keterampilan, keahlian, dan pembinaan kepribadian;
4. Mempersiapkan narapidana terorisme untuk kembali hidup berdampingan dengan masyarakat;
5. Membina dan memberdayakan keluarga narapidana terorisme dan masyarakat agar menerima mantan narapidana teroris kembali ke tengah masyarakat;
6. Memberdayakan mantan narapidana terorisme, keluarganya, dan masyarakat melalui pendekatan agama, sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi;
7. Memberdayakan masyarakat dengan tujuan menghilangkan pemahaman dan sikap radikal terorisme yang berkembang di tengah masyarakat (Sugiarto, 2020)

**Pembahasan** :

Deradikalisasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bagi terpidana kasus terorisme mencakup serangkaian langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi

Tahap pertama dalam deradikalisasi di Lapas adalah identifikasi. Ini merupakan langkah persiapan yang melibatkan pengumpulan data atau profiling. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi jaringan, kerabat, dan anggota keluarga tersangka teroris. Selain itu, identifikasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi jaringan pemikiran radikal, seperti jumlah anggotanya, struktur organisasi atau kelompok teroris yang terlibat, serta konteks aktivitas kelompok teroris tersebut. Secara teknis, tahap identifikasi melibatkan pendataan, pengelompokan, dan pemetaan jaringan yang memiliki pemikiran radikal yang berpotensi mengarah pada aktivitas terorisme.

1. Rehabilitasi

Setelah tahap identifikasi selesai, teroris yang telah terbukti melakukan aksi terorisme dan dipenjara di Lapas akan menjalani tahap rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan program sistematis yang bertujuan untuk mengubah ideologi radikal mereka menjadi ideologi damai yang inklusif dan mempromosikan toleransi. Untuk mencapai tujuan ini, eks teroris yang telah berkomitmen pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan menerima sistem politik dan hukum negara tersebut dapat berperan penting dalam mendukung transformasi ideologi ini.

1. Re-edukasi

Re-edukasi merupakan kelanjutan dari tahap rehabilitasi dan bertujuan untuk mengubah ideologi, pemahaman, dan sikap radikal menjadi inklusif. Dalam proses re-edukasi ini, narapidana teroris dan keluarganya akan diberikan pengetahuan agama yang lebih nyata dan toleran. Mereka diharapkan dapat menerima dan menghormati keragaman agama yang ada di Indonesia. Re-edukasi juga melibatkan rencana tindak lanjut dari tahap rehabilitasi sebelumnya, seperti pengembangan kemandirian bagi narapidana teroris dan keluarganya.

1. Re-sosialisasi

Re-sosialisasi merupakan tahap terakhir dalam deradikalisasi di Lapas. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan kembali narapidana teroris dan keluarganya ke dalam masyarakat. Proses ini mencakup persiapan agar mereka dapat diterima oleh masyarakat setelah dibebaskan. Hal ini penting untuk mencegah diskriminasi sosial terhadap narapidana teroris dan keluarganya di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik setelah dibebaskan (Putri, 2022)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa pelaku pengulangan tindak pidana terorisme tidak dapat dijadikan gambaran umum untuk program deradikalisasi. Meskipun demikian, sebagai penanggung jawab dan pelaksana program deradikalisasi, BNPT menyadari bahwa program tersebut belum mencapai tingkat optimal. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan deradikalisasi, BNPT menghadapi sejumlah hambatan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

1. Hambatan Internal

Hambatan internal adalah tantangan yang timbul dari dalam BNPT ketika menjalankan program deradikalisasi, baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga tersebut. Beberapa kendala internal yang dihadapi adalah:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM): BNPT mengalami kekurangan tenaga kerja yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan deradikalisasi.
2. Kurangnya Sinergitas Antar Kementerian/Lembaga: Kurangnya kerja sama dan koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga dapat menghambat efektivitas pelaksanaan deradikalisasi.
3. Pelaksanaan Deradikalisasi di Daerah-Daerah: Pelaksanaan deradikalisasi di daerah-daerah seringkali menghadapi tantangan tersendiri yang dapat mempengaruhi hasilnya.
4. Keterbatasan Anggaran: Kendala finansial sering kali membuat program deradikalisasi yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.
5. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal adalah tantangan yang muncul dari luar BNPT, baik dari lembaga pemasyarakatan tempat narapidana terorisme menjalani deradikalisasi maupun dari narapidana terorisme itu sendiri. Beberapa kendala eksternal yang dihadapi adalah:

1. Letak Geografis Indonesia yang Sulit Diakses: Faktor geografis Indonesia yang kompleks dan sulit dijangkau dapat menghambat upaya identifikasi dan pemantauan terhadap kelompok-kelompok radikal.
2. Kelompok Radikal yang Sulit Diajak Kerja Sama: Beberapa kelompok radikal mungkin tidak bersedia bekerja sama, sehingga sulit bagi BNPT untuk mengidentifikasi dan memantau mereka.
3. Ketidakjelasan Format Pembinaan Narapidana Terorisme: Lembaga pemasyarakatan belum memiliki panduan yang jelas untuk membina narapidana terorisme, sehingga kebijakan mereka dalam hal ini cenderung beragam.

Dalam menghadapi kendala ini, BNPT terus berupaya meningkatkan efektivitas program deradikalisasi untuk mencapai hasil yang lebih baik (Purba & Adriana, 2022)

1. **Penutup**

**Kesimpulan :**

Berdasarkan analisis dalam jurnal ini, dapat disimpulkan beberapa hal yang penting terkait dengan implementasi Program Deradikalisasi BNPT dalam konteks hukum di Indonesia. Terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional dan stabilitas masyarakat. Upaya deradikalisasi merupakan strategi yang relevan untuk mengatasi ancaman tersebut. Namun, implementasi program deradikalisasi menghadapi sejumlah tantangan internal dan eksternal.

Tantangan internal yang dihadapi BNPT meliputi kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sinergitas antar kementerian/lembaga, pelaksanaan deradikalisasi di daerah-daerah, dan keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kerja sama antar lembaga terkait, pembenahan pelaksanaan deradikalisasi di daerah, dan alokasi anggaran yang memadai.

Tantangan eksternal mencakup letak geografis Indonesia yang sulit diakses, kelompok radikal yang sulit diajak kerja sama, dan ketidakjelasan format pembinaan narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi terorisme, upaya diplomasi untuk memengaruhi kelompok radikal, dan pengembangan panduan yang jelas untuk pembinaan narapidana terorisme.

**Saran:**

Dalam upaya meningkatkan efektivitas Program Deradikalisasi BNPT, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

Peningkatan Sumber Daya Manusia: BNPT perlu fokus pada perekrutan dan pelatihan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan program deradikalisasi.

Peningkatan Sinergitas: BNPT harus terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait dalam pelaksanaan deradikalisasi.

Peningkatan Keamanan Wilayah Terluar: Upaya harus dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan keamanan wilayah-wilayah terluar Indonesia yang rentan terhadap infiltrasi kelompok radikal.

Diplomasi dan Upaya Pengaruh: BNPT perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk memengaruhi kelompok radikal dan mendukung upaya diplomasi dalam menangani ancaman terorisme.

Pengembangan Panduan Pembinaan: Lembaga pemasyarakatan perlu mengembangkan panduan yang jelas dan konsisten untuk pembinaan narapidana terorisme, yang mencakup pendekatan agama, sosial, budaya, dan ekonomi.

Evaluasi Rutin: Program deradikalisasi harus dievaluasi secara rutin untuk mengukur keberhasilan dan menyesuaikan strategi berdasarkan temuan evaluasi.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan Program Deradikalisasi BNPT dapat menjadi lebih efektif dalam mengubah pemikiran dan sikap radikal narapidana terorisme serta mengurangi ancaman terorisme di Indonesia.

**Daftar Pustaka**

Hamja, Dewi, S. A., & Sukarini, E. E. (2021). EFEKTIVITAS PEMBINAAN MENTAL DAN DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III GUNUNG SINDUR BOGOR 1. *Masalah-Masalah Hukum Jilid*, *50*(4), 460–472.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kamaludin, I. (2020). EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DALAM UPAYA DERADIKALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Al-Adl Jurnal Hukum*, *12*(2).

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Prabowati, D. (2023). Efektivitas Strategi Deradikalisasi Pada Narapidana Terorisme Di Rutan Cikeas. *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization*, *10*(02), 99–126. https://doi.org/10.51925/inc.v10i02.86

Purba, D. P., & Adriana, M. (2022). Pelaksanaan Deradikalisasi Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, *6*(3).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Putri, A. W. O. K. (2022). DERADIKALISASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME PADA TERORIS WANITA DALAM UPAYA PERTAHANAN NEGARA. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, *8*(2).

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sugiarto. (2020). STRATEGI KOMUNIKASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PROGRAM DERADIKALISASI DI INDONESIA. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, *10*(2). https://katadata.